



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa;

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Jawa Barat, perlu peningkatan sarana dan prasarana Desa serta kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 25 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 83 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Aparatur Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, adalah:

- a. menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa agar mampu menyelenggarakan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peningkatan infrastruktur perdesaan; dan
- b. tunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Desa.

BAB II
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Peningkatan Infrastruktur Perdesaan meliputi:

- a. peningkatan sarana dan prasarana desa;
- b. peningkatan kemampuan fiskal atau Keuangan Desa dalam memenuhi pembangunan Desa; dan
- c. peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di bidang ekonomi maupun bidang lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Pasal 5

(1) Peningkatan infrastruktur perdesaan meliputi:

- a. pembangunan jalan desa;
- b. jalan lingkungan;
- c. tembok penahan tanah (TPT);
- d. drainase;
- e. irigasi desa;
- f. jembatan desa;
- g. pasar desa;
- h. sarana prasarana air bersih masyarakat; dan
- i. rehabilitasi/renovasi kantor desa.

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan infrastruktur yang secara khusus dan permanen di bangun serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan peningkatan infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Panitia Pembangunan.
- (2) Sumber dana peningkatan infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
 - c. Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur perdesaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa meliputi peningkatan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan; dan
 - d. Kepala Dusun.

Bagian Kedua

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Sumber dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan untuk Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 45 SERI E.